



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PEMAHAMAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA SOLOK**  
( *Menurut UU KUP No.28 Tahun 2007 dan UU PPh No.36 Tahun 2008* )

Oleh:

**FITRIANI**

**06 153 129**

Mahasiswa Program S1 Jurusan Akuntansi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi*

**PADANG**

**2010**

**ANALISIS PEMAHAMAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI DI KOTA SOLOK**

*(Menurut UU KUP No.28 Tahun 2007 dan UU PPh No.36 Tahun 2008)*

**ABSTRAK**

*Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kewajiban perpajakan di Kota Solok. Pajak sebagai salah satu pendapatan Negara telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan negeri ini. Agar penerimaan dari sektor pajak dapat maksimal, diperlukan kesadaran dan pemahaman yang memadai dari wajib pajak tentang perpajakan. Tingkat pemahaman diukur dengan menggunakan media kuesioner yang terdiri dari 25 pertanyaan dan dilakukan kepada 45 orang wajib pajak PPh orang pribadi di Kota Solok dengan kriteria wajib pajak yang mempunyai NPWP dan berpenghasilan di atas PTKP per tahunnya. Variabel yang diukur adalah pemahaman terhadap pengetahuan umum PPh, prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak dan pelaksanaan pembayaran PPh. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh hasil bahwa wajib pajak PPh orang pribadi di Kota Solok masih kurang paham dengan skor tingkat pemahaman 38%.*

**Keyword:** Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dari tahun ke tahun, penerimaan dari sektor pajak terus menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan realisasi penerimaan pajak untuk beberapa tahun terakhir yang cukup signifikan. Dalam nota keuangan 2010, pada tahun 2005 penerimaan APBN mencapai Rp347 triliun, tahun 2006 menjadi Rp409 triliun, tahun 2007 sebesar Rp491 triliun, tahun 2008 meningkat menjadi Rp658 triliun. Untuk tahun 2010 target Penerimaan Perpajakan sebesar Rp742,7 triliun (12,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto) yang berarti meningkat Rp90,8 triliun atau 13,9 persen dari APBN-P tahun 2009.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) menganut sistem *self assessment*. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya. Tulang punggung dari sistem ini adalah *voluntary compliance* dari masyarakat, tinggi rendahnya *compliance* masyarakat akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang pada giliran berikutnya berpengaruh pada jumlah dana yang tersedia untuk pembangunan negara.

Sejak reformasi perpajakan, kinerja penerimaan pajak secara umum meningkat secara konsisten. Yang menjadi pertanyaannya apakah keberhasilan ini merupakan indikasi dari suksesnya penerapan sistem *self assessment* yang mengandalkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak ataukah faktor lain. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rochmat Soemitro bahwa keberhasilan sistem *self assessment* akan ditentukan oleh (i) kesadaran pajak dari wajib pajak, (ii) kejujuran wajib pajak, (iii) *tax mindedness* yaitu hasrat untuk membayar pajak dan (iv) *tax discipline*.

Menurut pendapat ini bahwa bertambahnya jumlah wajib pajak yang disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum masyarakat. Lebih spesifik lagi dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman mereka terhadap ketentuan perpajakan. Selain itu dengan adanya proporsi yang tepat antara pajak dengan pendapatan Wajib Pajak dapat meningkatkan jumlah pembayar pajak. Jika peningkatan penerimaan pajak ini disebabkan oleh kian membaiknya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, maka reformasi perpajakan itu sungguh-sungguh berhasil dan sejalan dengan konsep yang dicanangkan. Namun jika peningkatan itu disebabkan oleh faktor lain yang tidak terkait dengan persoalan kepatuhan wajib pajak dan pemahaman yang cukup Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan maka keberhasilan itu akan sulit dicapai pada masa-masa selanjutnya.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan perekonomian dan ilmu pengetahuan suatu negara tentu akan memberikan peluang bagi perusahaan maupun orang pribadi untuk mengembangkan bisnis mereka dengan cara

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Penelitian tentang analisis tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan di Kota Solok, dengan cara mengambil sampel sebanyak 45 responden yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan memiliki penghasilan diatas PTKP, dengan cara membagikan kuesioner kepada para responden.

Dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi dengan segala aspek yang terangkum didalamnya dalam gambaran umum berdasarkan kepada UU KUP No.27 Tahun 2007 dan UU PPh No.36 Tahun 2008

Secara umum bahwasanya tingkat pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Solok sebesar 38% kurang paham terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Meskipun Wajib Pajak patuh membayar pajak dan menyampaikan SPT. Tapi Wajib Pajak memahami peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Hal ini terlihat dari setiap item pertanyaan, ada beberapa item pertanyaan yang responden kurang paham diantaranya:

1. Wajibkah kita memiliki NPWP bila telah telah berumur 21 tahun ?
2. Apakah anak dibawah 17 tahun boleh memiliki NPWP ?
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk wajib pajak orang pribadi dengan status TK/0 yang berlaku saat ini adalah sebesar:

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Regina Dwi. 2007. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kota Padang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. *Persandingan Susunan dalam Satu Naskah Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Facrur, Rozie M. 2005. *Hubungan Antara Pemeriksaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan PPh pasal 25 Dalam Memenuhi Kewajiban Pajaknya*.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Komalasari, Puput Tri, dkk (2004), *Degree Of Taxpayer Compliance And Tax Tariff The Testing On The Impact Of Income Types*. Seminar Nasional Akuntansi VIII Solo, 15-16 September 2005: 554-564
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Cetakan Kedua (Edisi Revisi). Jakarta: PT Grasindo.
- Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Republik Indonesia: 2010.
- Razman Abdul Latif, Ahmed, dkk (2005), *Tax Literacy Rate Among Taxpayers: Evidence from Malaysia*. JAAI Volume 9 NO.1, Juni 2005: 1-13
- Republik Indonesia. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Riduan, Drs.MBA. 2006. *Rumus dan Data Dalam Aplikasi Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV.Alfabeta : Bandung.
- Rizal Palil, Moh (2003), *Taxpayer knowledge :A Descriptive Evidence On Demographic Factors In Malaysia*. Jurnal Akuntansi & Keuangan, vol. 7, NO.1, Mei 2005: 11-21
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.